# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 KESIMPULAN

Dari pembahsan tentang analisis akuntansi pada praktek pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Pengadaan barang yang akan diperjualbelikan dalam transaksi *murabahah* diwakilkan kepada nasabah sebagai wakil dari pihak bank, sebab dalam akad sebelum terjadi akad jual beli *murabahah* terlebih dahulu terdapat akad *wakalah*. Dengan ini maka bank tidak mempunyai persediaan yang akan dijual kepada nasabah dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: (1)bank tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang tersebut sebelum diserahkan kepada nasabah; (2)menghindari resiko penurunan harga barang sebelum diserahkan.
- Dalam sistem akuntansi yang diterapkan di BPRS Artha Surya Barokah secara garis besar sudah sesuai dengan standart yang ada dalam PSAK No.102, PAPSI *murabahah*, dan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Tetapi dalam dana yang diperoleh dari *ta'zir* yang dibayarkan oleh nasabah karena kelalaiannya untuk membayar hutang, tidak dimasukkan kedalam dana kebajikan sesuai dengan standart yang sudah dibuat, tetapi dimasukkan sebagai pendapatan jasa.

## 5.2 SARAN

- Sebaiknya untuk biaya – biaya yang terkait dalam proses pengambilan deposito dipublikasikan pada awal perjanjian.
- Ungkapkan kepada nasabah tentang adanya asuransi takaful pada produk pembiayaan baik untuk pembiayaan kecil maupun besar. Sehingga apabila ada resiko yang bisa discover oleh pihak asuransi nasabah langsung bisa mengklaim resiko tersebut dengan melengkapi persyaratan yang sudah ada.